

**PT. SURYA PERTIWI TBK
("PERSEROAN")**

**KETERBUKAAN INFORMASI PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA
DIREKSI PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, serta merujuk kepada Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor SPTBK-033/07/2025 tanggal 23 Juli 2025 bersama ini Perseroan menginformasikan bahwa Dewan Komisaris telah memberhentikan sementara Bpk. Reinhart Muljadi sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 23 Juli 2025.

Terkait dengan pemberhentian sementara anggota direksi tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan akan diputuskan lebih lanjut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut untuk mencabut dan menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

Informasi yang diungkapkan tidak memiliki dampak yang material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Jakarta, 25 Juli 2025

Direksi Perseroan



**PT. SURYA PERTIWI TBK
("COMPANY")**

**INFORMATION DISCLOSURE
TEMPORARY DISMISSAL OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

In compliance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, and referring to the Decision of the Company's Board of Commissioners No. SPTBK-033/07/2025 dated July 23, 2025, the Company hereby informs that the Board of Commissioners has temporarily dismissed Mr. Reinhart Muljadi from his position as Director of the Company, effective as of July 23, 2025.

In relation to the temporary dismissal, the Company has disclosed this information in accordance with the prevailing regulations. A final decision regarding the revocation and ratification of this temporary dismissal will be determined at the Company's General Meeting of Shareholders (GMS), the schedule of which will be announced at a later date.

The Company confirms that this information does not have any material impact on the Company's operations, legal standing, financial condition, or business continuity.

Jakarta, July 25, 2025

Board of Directors